

Penerapan Sistem Anggaran Keuangan Negara Islam dan Pengaruhnya Terhadap Perkembangan ekonomi

Arivatu Ni'mati Rahmatika¹

Abstrak

Islam sebagai agama sempurna dan paripurna, menghasilkan berbagai macam gagasan dasar dalam kehidupan manusia, kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan bernegara, sejarah telah mengajarkan penerapan anggaran Negara yaitu dikelola oleh baitulmaal pada masa itu, selanjutnya, islam mengatur pengelolaannya dan pendistribusiannya sehingga dapat memiliki kemaslahatan bersama dan Negara pada umumnya. Melalui zakat dan wakaf, islam mampu membuktikan bahwasannya ia lebih unggul dibandingkan dengan konsep buku yang mulai bermunculan pasca islam. Dalam tulisan ini, penulis mencoba untuk menganalisis bagaimana pengaruh anggaran keuangan Negara Islam terhadap perkembangan perekonomian dengan menggunakan zakat dan wakaf sebagai instrumennya. Penelitian literature ini menghasilkan adanya efek zakat dan wakaf jika dikelola dan disalurkan dengan tujuan peningkatan dan perkembangan perekonomian.

Kata Kunci: Islam, Anggaran Negara, Perkembangan ekonomi

Pendahuluan

Setiap muslim, islam sebagai agama tauhid adalah kerangka acuan paripurna dalam seluruh kehidupannya dan merupakan suatu bentuk kasih sayang tuhan kepada alam semesta (rahmatan li alamin). Namun pandangan muslim dalam hal itu menjadi beberapa kelompok. Ada kelompok muslim yang bersifat skeptic terhadap kemampuan islam untuk menjadi jalan keluar yang sempurna bagi kehidupan manusia, sehingga islam dipandang sebagai suatu pelengkap bagi ideologi tertentu dan bahkan disuborganisasikan pada suatu ideologi buatan manusia. (wibisana:2016)

¹ Mahasiswa pascasarjana Universitas Airlangga, Dosen prodi Ekonomi Syariah Fakultas Agama Islam Universitas KH. A. Wahab Hasbullah

Islam mengajarkan umatnya untuk peduli terhadap sesama, kepedulian antar sesama dapat ditunjukkan walau dalam perusahaan yang notabene bertujuan untuk mendapatkan profit sebanyak-banyaknya. Islam juga mengajarkan prinsip kerjasama yang didalamnya ditekankan pola saling suka dan saling ridho. Maka dari itu, terdapat beberapa cara untuk tetap menjalankan tujuan dari perusahaan yaitu profit dan juga tetap menjalankan ajaran islam yang berupa kasih sayang.

إِنَّمَا الْمُؤْمِنُونَ إِخْوَةٌ فَأَصْلِحُوا بَيْنَ أَخَوَيْكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ لَعَلَّكُمْ تُرْحَمُونَ ﴿١٠﴾

Orang-orang beriman itu Sesungguhnya bersaudara. sebab itu damaikanlah (perbaikilah hubungan) antara kedua saudaramu itu dan takutlah terhadap Allah, supaya kamu mendapat rahmat. (Al-Hujurat: 10)

Setiap muslim, islam sebagai agama tauhid adalah kerangka acuan paripurna dalam seluruh kehidupannya dan merupakan suatu bentuk kasih sayang tuhan kepada alam semesta (rahmatan li alamin). Namun pandangan muslim dalam hal itu menjadi beberapa kelompok. Ada kelompok muslim yang bersifat skeptic terhadap kemampuan islam untuk menjadi jalan keluar yang sempurna bagi kehidupan manusia, sehingga islam dipandang sebagai suatu pelengkap bagi ideologi tertentu dan bahkan disuborganisikan pada suatu ideologi buatan manusia. (Wibisana: 2016)

Islam telah memberi aturan-aturan secara menyeluruh dalam rangka mengatur kegiatan manusia di muka bumi ini. Aturan-aturan itu dicantumkan dalam Al-Qur'an dan kemudian dijelaskan oleh Rosulullah Muhammad SAW dalam sunnahnya.

Islam memiliki prespektif yang luar biasa dibanding dengan agama samawi lainnya. Islam memberikan ruangan yang cukup demikian luas dan menganggap penting semua kerja yang dianggap produktif. (Aditayangga: 2010)

Tidak ada satu sisipun dari kehidupan manusia yang lepas dari aturan Islam, baik masalah ibadah maupun muamalah. Fiqh bidang muamalah merupakan unsure terpenting dalam segmen pemikiran hokum islam, karena ia langsung bersentuhan dengan pranata sosial.(Maksum: 2012) Salah satu masalah muamalah yang mendapat perhatian cukup besar dalam islam adalah masalah

ekonomi. Begitu banyak firman Allah yang diturunkan untuk mengatur manusia tentang bagaimana cara menjalankan kegiatan ekonomi dengan baik yang diridhoi oleh Allah SWT.

Peran efektif Negara sebagai mitra dan fasilitator tidak dapat dihindarkan untuk mewujudkan visi dan misi ekonomi islam termasuk pengelolaan keuangan public. Pengelolaan keuangan public merupakan aktifitas manusia dalam hal ini penguasa yang mengatur sejumlah harta Negara untuk kepentingan-kepentingan public atau warga Negara. Sehingga dengan demikian, suksesnya penelolaan keuangan public merupakan gambaran suksesnya penguasa dalam mengatur sejumlah kekayaan Negara untuk kesejahteraan warga negaranya.(Noviyanti: tt)

Indonesia, Negara di Asia Tenggara ini disebut sebagai tanah dengan populasi Muslim tertinggi. Persentase Muslim Indonesia mencapai hingga 12,7 persen dari populasi dunia. Dari 205 juta penduduk Indonesia, dilaporkan sedikitnya 88,1 persen beragama Islam.(Indrawan:2017)

Dalam agam islam kita kenal zakat, salah satu dari rukun islam yang lima. Pada hakikatnya zakat adalah bagian tertentu yang ada pada harta seseorang beragama islam yang wajib dikeluarkan atas perintah Allah SWT untuk kepentingan orang lain menurut kadar yang telah ditentukan. Zakat dikeluarkan dengan tujuan untuk membersihkan harta si pemilinya kemudian sebagai rasa syukur atas nikmat yang telah diberikan.(Indrawan: 2017)

Peran efektif Negara sebagai mitra dan fasilitator tidak dapat dihindarkan untuk mewujudkan visi dan misi ekonomi islam termasuk pengelolaan keuangan public. Pengelolaan keuangan public merupakan aktifitas manusia dalam hal ini penguasa yang mengatur sejumlah harta Negara untuk kepentingan-kepentingan public atau warga Negara. Sehingga dengan demikian, suksesnya penelolaan keuangan public merupakan gambaran suksesnya penguasa dalam mengatur sejumlah kekayaan Negara untuk kesejahteraan warga negaranya.(Noviyanti:tt)

Kebijakan fiscal memiliki peranan penting dalam system ekonomi islam bila dibandingkan kebijakan moneter. Adanya larangan tentang riba serta kewajiban tentang pengeluaran zakat menyiratkan tentang pentingnya kedudukan kebijakan fiscal dibandingkan dengan kebijakan mineter. Larangan bunga yang diberlakukan pada tahun hijriyah keempat telah mengakibatkan system ekonomi islam dilaksanakan oleh nabi terutama bersandar pada kebijakan fiskalnya saja. Sementara itu, Negara islam yang dibangun oleh nabi tidak mewarisi harta sebagaimana layaknya dalam pendirian suatu Negara. Oleh karena itu, kita akan mampu melihat

bagaimana kebijakan fiscal sangat memegang peranan penting dalam membangun Negara islam tersebut.(Mustafa: 2004)

Sejarah islam mencatat bagaimana perkembangan peran kebijakan fiscal dalam system ekonomi islam mulai dari zaman awaql munculnya islam sampai pada puncak kejayaan islam pada zaman pertengahan. Setelah zaman pertengahan, seiring dengan kemunduran-kemunduran dalam pemerintahan islam yang ada pada waktu itu, maka kebijakan fiscal islami tersebut sedikit demi sedikit mulai ditinggalkan dan digantikan dengan kebijakan fiscal lainnya dari system ekonomi yang sekarang kita kenal dengan system ekonomi konvensional.(Mustafa:2004)

Umar's policies were a reflection of his own mind. They sometimes coincided with the policies of the prophet and Abu Bakar while, at other times, they deviated from those policies quite notably. But the difference was a difference of opinion not a diversion principles. The spirit of islam as a religion and an economic system was always observed. Umar's economic thinking can be explored as follows ⊕ ashker dan Rodney Wilson:1943)

1. *The ownership of economic resources*
2. *Economic development*
3. *Wealth distribution*
4. *Tax structure*
5. *State expenditure*
6. *State administration*

Di berbagai literature menyebutkan bahwasannya, dalam pengelolaan baitul maal sebagai sumber pengelola keuangan negara, khalifah umar bin khattab benar-benar teliti, dan dengan strategi-strategi yang berdasarkan pada kecerdasan beliau.

Indonesia, Negara di Asia Tenggara ini disebut sebagai tanah dengan populasi Muslim tertinggi. Persentase Muslim Indonesia mencapai hingga 12,7 persen dari populasi dunia. Dari 205 juta penduduk Indonesia, dilaporkan sedikitnya 88,1 persen beragama Islam.(Indrawan:2017)

1. Indonesia	: 182,570,000 orang
2. Pakistan	: 134,480,000 orang
3. India	: 121,000,000 orang
4. Bangladesh	: 114,080,000 orang
5. Turki	: 65,510,000 orang
6. Iran	: 62,430,000 orang
7. Mesir	: 58,630,000 orang
8. Nigeria	: 53,000,000 orang
9. Algeria (Al-Jazair)	: 30,530,000 orang
10. Maroko	: 28,780,000 orang

Sumber: Kompasiana.com

Indonesia adalah Negara yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Berdasarkan data dari association of Indonesian environmental observers, indonesia menduduki peringkat ke-6 terbesar untuk Negara yang kaya akan sumber daya tambang. Indonesia menempati posisi ke-6 sebagai produsen batubara dengan jumlah produksi mencapai 246 juta ton dan peringkat ke 2 terbesar di dunia sebagai eksportir sejumlah 203 juta ton. Indonesia menempati peringkat 25 sebagai Negara dengan potensi minyak terbesar yaitu 4,3 milyar barrel, dan peringkat 21 penghasil minyak mentah terbesar dunia sebesar 1 juta barrel/hari.(yuliasuti:2017)

Berdasarkan data dari Indonesian mining association, sumberdaya minyak bumi Indonesia diperkirakan mencapai 73 miliar barel. Cadangan emas Indonesia berkisar 2,3% dari cadangan emas dunia dan menduduki peringkat ke-7 yang memiliki potensi emas terbesar di dunia Indonesia menduduki peringkat ke-5 untuk cadangan timah terbesar di dunia dan menduduki peringkat ke-2 dari sisi produksi sebesar 26% dari jumlah produksi dunia. Tetapi sejak krisis ekonomi tahun 1998, APBN selalu mengalami deficit. Dalam Nota Keuangan APBN 2015, dinyatakan secara jelas penetapan mekanisme anggaran dalam APBN Indonesia sebagai anggaran deficit. Seiring dengan peningkatan jumlah cicilan hutang, jumlah deficit APBN pun semakin bertambah besar.(Yuliasuti:2017)

Di berbagai Negara berkembang di Asia, pertumbuhan diproyeksikan akan tetap kuat. Pertumbuhan di Indonesia diproyeksikan menjadi 5,1% pada 2017 dan 5,3% pada 2018 dengan kenaikan jangka pendek dalam pertumbuhan didukung secara signifikan oleh permintaan domestik lebih kuat, kebijakan dan reformasi administrasi perpajakan, serta peningkatan bertahap dalam belanja sosial dan modal dalam jangka menengah. Proyeksi ini sedikit menurun dari proyeksi WEO pada bulan oktober 2016 yang mana pertumbuhan ekonomi Indonesia semula diprediksi mencapai 5,3% di tahun 2017.(Lap.Perkembangan Perekonomian 2017)

Tesis, yang berjudul analisis factor-faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi Indonesia, yang ditulis oleh Yunan pada sekolah Pasca sarjana Universitas Sumatra Utara mendapatkan hasil bahwasannya kredit perbankan, pengeluaran pemerintah dan jumlah tenaga kerja berpengaruh secara signifikan dan positif terhadap pertumbuhan ekonomi Indonesia.

Kesejahteraan merupakan harapan bagi setiap umat manusia. Bahkan eksistensi sebuah peradaban umat manusia diukur seberapa tinggi kesejahteraan umat tersebut. Dalam membentuk kesejahteraan, manusia selalu mencari cara ideal dan tepat. Cara yang terwujud ditengah umat manusia biasanya selalu dipengaruhi ideology, terutama ideology agama. Ideology agama dianggap cukup berhasil dalam membangun sebuah peradaban manusia dengan tingkat kesejahteraan paling brilian. Pasalnya, cara mewujudkan kesejahteraan dalam konsep agama selalu bernuansa dogmatik.(Muhtar:2015)

Kondisi perekonomian merupakan indikator utama dalam mengukur tingkat kesejahteraan suatu masyarakat. Sebuah Negara akan dipandang sebagai Negara sejahtera manakala memiliki system ekonomi mapan dan memiliki pendapatan mencukupi. Sebaliknya, kondisi perekonomian yang carut marut, banyak warga yang berada dibawah garis kemiskinan, jutaan rakyat menganggur, maka Negara tersebut tidak dapat dikatakan Negara sejahtera. Paradigm inilah yang menjadikan ilmu ekonomi sebagai ilmu yang paling penting dalam kehidupan manusia. Berbagai teori dikemukakan oleh ahli dan para pemikir dari zaman yunani hingga saat ini. Semua teori dan pandangan tersebut diperuntukkan membangun masyarakat yang lebih berkeadilan dan lebih sejahtera(El-Givhar:2017)

Agama islam adalah agama yang dianut oleh sebagian besar penduduk Indonesia. Ajaran agama islam telah memiliki pengaruh yang kuat dalam kehidupan penduduk muslim di

Indonesia. Dalam agama Islam terdapat aturan dasar, yaitu rukun Islam, yakni mengakui keberadaan Allah, mendirikan sholat, menunaikan puasa Ramadhan, membayar zakat, dan melakukan perjalanan haji bila memiliki kemampuan. Keenam prinsip dasar ajaran islam tersebut telah mempengaruhi sebagaimana seorang muslim berperilaku sebagai konsumen. Ajaran tersebut juga telah mempengaruhi bagaimana sikap, persepsi dan gaya hidup seorang muslim sebagai konsumen.(Surmawan:2014)

Perlindungan atas konsumen merupakan hal yang sangat penting dalam islam, bukan hanya sebagai hubungan keperdataan semata, tetapi juga menyangkut hubungan manusia dengan Allah. Telaah islam mengenai perlindungan konsumen dalam hal produk dan jasa perlu dilakukan, karena selain mayoritas manusia adalah beragama islam juga adanya kewajiban bagi pemerintah untuk melindungi rakyatnya. Selanjutnya, Indonesia sebagai Negara yang mayoritas penduduknya adalah muslim, maka dianjurkan untuk melindungi konsumennya atau melindungi rakyatnya dalam mencapai kesejahteraan yang tentunya dengan merujuk kepada kepatuhan islam atau yang biasa disebut *Sharia Compliance*. Seperti yang disebut diatas, bahwasannya kesejahteraan dapat terwujud dengan pengelolaan keuangan Negara yang berimbang kepada masyarakat atau rakyatnya.

Pembahasan

Fiscal policy merupakan program perpajakan dan pengeluaran pemerintah yang dapat digunakan untuk menstimulasi ekonomi. Kebijakan fiskal adalah suatu istilah yang berkaitan dengan anggaran pendapatan dan belanja pemerintah, yang meliputi politik penerimaan (antara lain dari pajak) dan pengeluaran (antara lain belanja rutin) pemerintah. Adapun menurut Mannan, kebijakan fiskal adalah langkah pemerintah untuk membuat perubahan-perubahan dalam sistem perpajakan atau dalam pembelanjaan, yang bertujuan untuk mengatasi masalah-masalah ekonomi yang dihadapi negara. Dari berbagai definisi di atas dapat ditarik benang merah, bahwa kebijakan fiskal merupakan kebijakan pemerintah terhadap penerimaan dan pengeluaran negara untuk mencapai tujuantujuannya. Artinya, kebijakan fiskal merupakan suatu gambaran yang bisa terjadi dalam berbagai sistem ekonomi. Oleh karena instrumen yang digunakan dalam kebijakan fiskal adalah penerimaan dan pengeluaran negara, maka kebijakan fiskal erat kaitannya dengan target keuangan negara yang

ingin dicapai. Dengan kata lain, target Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang ingin dicapai oleh pemerintah.(Yuliasuti:2017)

Di dalam Ekonomi Islam, *Bayt al-Mal* merupakan institusi khusus yang menangani harta yang diterima negara dan mengalokasikannya bagi kaum muslim yang berhak menerimanya. Setiap harta, baik berupa tanah, bangunan, barang tambang, uang, maupun harta benda lainnya, yang kaum muslim berhak memilikinya sesuai hukum Islam, maka harta tersebut adalah hak *Bayt al-Mal*. Demikian pula setiap harta yang wajib dikeluarkan untuk orang-orang yang berhak menerimanya, untuk *maslahat* kaum muslim dan pemeliharaan urusan mereka, merupakan kewajiban atas *Bayt al-Mal*. *Bayt al-Mal* dengan pengertian seperti ini tidak lain adalah sebuah lembaga. Jadi, *Bayt al-Mal* adalah tempat penampungan dan pengeluaran harta, yang merupakan bagian dari pendapatan negara.(Yuliasuti:2017)

A. Sumber pemasukan Negara dalam kebijakan keuangan public islam

Dari kaum Muslimin	Dari Kaum Non Muslim	Umum (primer dan sekunder)
1. Zakat	1. Jizyah	1. Ghanimah
2. Ushr (5-10%)	2. Kharaj	2. Fai
3. Ushr (2,5%)	3. Ushr (5%)	3. Uang tebusan
4. Zakat Fitrah		4. Pinjaman dari kaum muslimin atau non muslim
5. Wakaf		5. Hadiah dari pemimpin atau pemerintah Negara lain
6. Amwal Fadhila		
7. Nawaib		
8. Sedekah Lain		
9. Khums		

Tabel: Adiwarmam Karim

1. Zakat

Salah satu dari lima prinsip ajaran islam adalah membayar zakat, zakat adalah kewajiban seluruh umat islam yang mempunyai penghasilan, uang dan harta dari berbagai sumber, untuk mengeluarkan atau memberikan sebagian uang atau harta bendanya tersebut sesuai dengan aturan zakat yang berlaku. Membayar zakat dilakukan oleh setiap konsumen muslim yang telah memenuhi persyaratan tertentu. Seorang

konsumen memiliki sejumlah penghasilan tertentu (atau disebut mencapai nisab) berkewajiban membayar zakat sebesar 2,5% dari penghasilan yang diperolehnya. Apabila seorang konsumen memiliki harta benda lainnya sesuai ketentuan, maka ia berkewajiban membayar zakat dari harta benda tersebut yang disebut sebagai zakat maal atau zakat harta benda dan penghasilan. Zakat ini bersifat wajib, hukum-hukum zakat tertera dalam al-qur'an ataupun hadist. (Surmawan:2004)

Peraturan prundang-undangan tentang pengelolaan zakat, yaitu Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2011 tentang pengelolaan zakat. Undang-undang ini merupakan pengganti undang-undang Nomor 38 Tahun 1999. Dalam Bab I di ketentuan umum pasal 1 ada beberapa poin penting:

- a. Pengelolaan zakat adalah kegiatan perencanaan, pelaksanaan, dan pengordinasian dalam pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.
- b. Zakat adalah harta yang wajib dikeluarkan oleh seorang muslim atau badan usaha untuk memberikan kepada yang berhak menerimanya sesuai dengan syariat islam.
- c. Muzaki adalah seorang muslim atau badan usaha yang berkewajiban menunaikan zakat
- d. Mustahik adalah orang yang berhak menerima zakat
- e. Badan Amil Zakat Nasional yang selanjutnya disebut BAZNAS adalah lembaga yang melakukan pengelolaan zakat secara nasional
- f. Lembaga Amil Zakat yang selanjutnya disingkat LAZ adalah lembaga yang dibentuk masyarakat yang memiliki tugas membantu pengumpulan, pendistribusian dan pendayagunaan zakat.

Sebagaimana zakat sebagai salah satu sumber pendapatan public, di zaman Nabi, Pajak (Jizyah dan Kharaj) juga menjadi pendapatan public yang dikelola oleh khalifah (pemimpin) untuk kepentingan public, di zaman nabi, pajak (Jizyah dan Kharaj) juga menjadi pendapatan public yang dikelola oleh khalifah (pemimpin) untuk kepentingan public. Makna public disini tidak hanya dibatasi kepada public muslim seperti pada konsep zakat, tapi public menngacu kepada makna public secara umum dengan mengesampingkan afiliasi keagamaan. (Afriyandi:tt)

Pembeda	Zakat	Pajak
---------	-------	-------

Dasar Hukum	AL-Qur'an dan Sunnah	Perundang-Undangan
Status Hukum	Kewajiban terhadap Agama	Kewajiban terhadap Negara
Obyek Sasaran	Khusus bagi penduduk beragama Islam	Semua penduduk tanpa pandang agamanya
Kriteria	Prosentase penghasilan dan dizakati adalah 2,5%-20% tergantung pada jenis usaha/pekerjaan/profesi	Penghasilan yang terkena pajak di Indonesia dewasa ini sekitar 15%-25% dan sudah criteria wajib pajak besarnya tariff pajak bisa berubah-ubah
Pos Penggunaan	Zakat digunakan untuk 8 ashnaf	Pajak digunakan untuk pos-pos yang sangat luas
Hikmah	Zakat untuk membersihkan/menyucikan jiwa dan harta benda wajib zakat	Untuk membiayai pembangunan nasional guna mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur berdasarkan pancasila.

Tabel: diolah

2. Wakaf

Wakaf secara esensial bermakna penyumbangan aset secara mengikat yang berpotensi menghasilkan kemanfaatan dengan tujuan disalurkan untuk kemaslahatan. Kegiatan semacam ini sebenarnya telah dilakukan sebelum Islam lahir di Jazirah Arab, walaupun tidak dengan istilah wakaf. Adapun ucapan Imam al-Syafi'i yang


mengatakan bahwa: “Masyarakat Jahiliyah sepanjang yang saya ketahui tidak pernah mempraktikkan penahanan rumah, tanah, sebagai bentuk sukarelawan, ini hanya dilakukan masyarakat Islam”. Konsep wakaf yang sudah mencapai tahap sistematis sempurna sebagaimana dalam tatanan syariat Islam dan dimaksudkan *qurbah lillah* (pendekatan diri kepada Allah) dan *birrun* (kebaikan akhirat).(Muhtar:tt)

The Quran pronounces that there should not be perpetual distribution of wealth among the rich in the society (see Chapter 59: verse 7). This presupposes the recognition and division of a community into rich and poor, the recognition of the ills of poverty, the need for its eradication, the strategy for its alleviation and enforcing it. Hence, Islam treats the ill of poverty through the proper belief system, causing Muslims to be responsible for their individual economic empowerment, responsible partnership between individuals and the State, responsible private ownership and compassionate management of public resources, which would lead to the modest transfer of wealth to the poor sometimes from the rich and other times from the State.(Mohammad Tahir Sabit Haji Mohammad:2015)

Sebelum Rasulullah SAW melaksanakan hijrah ke Madinah, Institusi awal yang diwakafkan oleh Rasulullah SAW ialah Masjid Quba’ yang diasaskan sendiri oleh baginda Rasulullah SAW saat tiba di Madinah sekitar 622 M. Ini diikuti pula dengan wakaf Masjid Nabawi enam bulan selepas pembinaan Masjid Quba’. Diriwayatkan juga bahwa Rasulullah SAW membeli tanah untuk pembinaan masjid tersebut dari dua saudara yatim piatu, yaitu Sahl dan Suhail dengan harga 100 dirham.(Muhtar”tt)

Pada periode selanjutnya para sahabat lain berbondong-bondong melaksanakan kegiatan wakaf, seperti Abu Bakar, Utsman bin ‘Affan, Zubair, Mu‘adz bin Jabal, dan yang lainnya. Kegemaran kaum muslimin terhadap wakaf ini terus berlanjut setelah wafatnya Rasulullah SAW. Pada periode ini kegiatan wakaf belum terlihat adanya pembedangan antara melakukan wakaf terhadap sanak familinya (*waqf al-Dzurri/Ahli*) atau untuk umum (*waqf al-Khayri*). Baru sekitar akhir masa sahabat tepatnya pasca pemerintahan Bani Umayyah kegiatan wakaf cenderung bersifat wakaf *ahli*. Tujuannya demi menjaga keharmonisan dalam masalah waris.(Muhtar:tt)

B. Tawaran Konsep Keuangan Publik Islam di Indonesia Mayoritas Muslim



Bagan: Oleh Penulis


Pemasukan Negara	Pengaplikasian	Alasan
Zakat	Negara mewajibkan seluruh muslim untuk membayar zakat fitrah dan zakat maal, yang kedua hal tersebut dikelola oleh Negara melalui BAZNAS. Zakat fitrah dapat dibantu dengan LAZ di daerah sekitar masyarakat, sedangkan zakat maal dapat diatur secara langsung oleh BAZNAS yang bekerjasama dengan lembaga pemerintah yang mengatur adanya	Negara tidak diperbolehkan untuk mewajibkan zakat kepada non muslim, karena kewajiban zakat hanya dibebankan kepada muslim. Dan belajar dari sejarah, nabi juga para sahabat beliau selalu menggunakan zakat sebagai sumber pendapatan Negara.

	<p>pelaporan kekayaan secara berkala, dan secara otomatis akan dipotong kekayaannya. Dan semua harus jelas dalam peraturan undang-undang. Selanjutnya hasil zakat maal tersebut dapat digunakan oleh pemerintah untuk membantu masyarakat yang dianggap masuk pada golongan penerima zakat. Negara juga berhak untuk mengelola zakat maal tersebut untuk dijadikan sebagai salah satu sumber pendapatan Negara yang berguna untuk memajukan Negara baik melalui infrastruktur maupun lainnya, karena dalam hal ini Negara dapat dianggap sebagai amil zakat</p>	
Wakaf	<p>Wakaf yang sebelumnya dianggap sebagai sodaqoh dapat dijadikan sebagai sumber pendapatan Negara karena anjuran seorang</p>	<p>Masa rosul dsan sahabat mengaplikasikan wakaf</p>

	<p>muslim untuh selalu bersodaqoh sebagai bentuk rasa syukur. Dalam praktiknya, Negara harus bersinergi dengan lembaga wakaf, yang saat ini disebut dengan BWI. Negara harus tegas dalam menjalankan praktik wakaf ini, wakaf bukanlah suatu kewajiban muslim tetapi wakaf adalah anjuran bagi muslim. Negara dapat memberikan aturan melalui BWI dengan cara jemput bola bagi yang bersedia untuk berwakaf, yang selanjutnya wakaf tersebut dikelola dengan pengelolaan yang produktif agar mendapatkan hasil yang bermanfaat untuk rakyat juga, baik manfaat dalam ekonomi maupun pendidikan sehingga rakyat menjadi hidup sejahtera.</p>	
Pajak	Pajak hanya dibebankan	Tidak ada pengaplikasian pajak

	<p>pada yang mampu, perombakan konsep pajak yang sudah ada saat ini, pajak seharusnya dibebankan sesuai porsinya. Jika masyarakat muslim sudah diwajibkan oleh Negara untuk berzakat, maka pajak dibebankan kepada non muslim yang mampu. Karena pajak tidak secara tersurat besarnya dalam ajaran islam, maka sebaiknya pajak yang dibebankan kepada non muslim yang kaya disamakan dengan besarnya perhitungan zakat maal jika muslim. Selanjutnya jika Negara mengalami krisis, Negara diperbolehkan menarik pajak kepada muslim dan tambahan pajak kepada non muslim.</p>	<p>mencekik dalam sejarah islam.</p>
--	---	--------------------------------------

Tabel pemasukan negara: oleh penulis



Bagan: Oleh Penulis

Pengeluaran Negara	Pengaplikasian	Alasan
Pendidikan	Bebas biaya pendidikan bagi rakyat, tidak ada istilah pintar dan tidak pintar, Negara harus menjamin rakyatnya untuk mendapatkan pendidikan yang cukup untuk menghadapi tantangan. Selain itu Negara juga diharuskan untuk menciptakan paradigma untuk rakyat harus selalu berusaha, dapat melalui pendidikan karekter yang sudah ada	Jika Negara memberikan bebas biaya pendidikan hanya kepada rakyat yang dianggap pandai, maka lambat laun semangat belajar rakyat akan menurun

Pembangunan Ekonomi	Menyediakan lapangan pekerjaan seluas-luasnya, meningkatkan skill rakyat dan memberikan bantuan kepada rakyat yang dianggap berhak menerima zakat melalui pengelolaan zakat yang sudah tersebut di dalam table diatas.	Negara menjamin kesejahteraan rakyatnya
Kesehatan	Pelayanan kesehatan yang baik, kini sudah diadlikasikan BPJS, namun sebagian masyarakat awam Indonesia menganggap bahwasannya pelayanan BPJS kurang memuaskan, hal tersebut dapat dilihat dalam beritaberita yang selama ini berkembang. negara menjamin kesehatan rakyatnya dengan cara memberikan pelayanan kesehatan yang baik dan biaya yang kesehatan yang wajar dan dapat dijangkau. Biaya tersebut dapat disupplay dari hasil jemput bola pada wakaf	Negara Harus menjamin kesehatan rakyatnya
Pertahanan dan keamanan Negara	Angkatan perang Negara didanai dan difasilitasi sehingga memiliki loyalitas	Belajar pada masa usman yang benar-benar memperhatikan keamanan

	yang tinggi terhadap Negara	Negara.
--	-----------------------------	---------

Tabel pengeluaran Negara: oleh penulis

Pemasukan Negara	Pengeluaran Negara
Zakat Fitrah	Rakyat Miskin
Zakat Maal	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pendidikan masyarakat miskin 2. Kesehatan masyarakat miskin 3. Pembangunan ekonomi melalui pemberian bantuan masyarakat miskin
Wakaf	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertahanan Negara 2. Pembangunan ekonomi melalui fasilitas Negara yang salah satu tujuannya adalah kemakmuran rakyat, diantaranya pembangunan jalan dan peningkatan sarana transportasi
Pajak	<ol style="list-style-type: none"> 1. Pertahanan Negara 2. Pembangunan Ekonomi saat kondisi Negara krisis 3. Pembangunan ekonomi melalui fasilitas Negara

Tabel alokasi pemasukan dan pengeluaran: oleh Penulis


C. Analisis pengaruh keuangan publik islam terhadap perkembangan perekonomian (sudut pandang perlindungan konsumen)

Keuangan Publik	Pengaruh Pertumbuhan
Zakat	Masyarakat muslim merasa aman karena sudah menjalankan kewajibannya, dan sudah ada sarana untuk menjalankan kewajibannya, selanjutnya masyarakat muslim yang menjadi mayoritas di Indonesia akan semakin berusaha untuk meningkatkan

	<p>kemampuannya ekonominya agar mampu untuk memberikan zakat maal, karena penyalurannya semakin mudah. Dengan hal tersebut maka dapat ditarik kesimpulan bahwasannya ketika masyarakat mayoritas tersebut berusaha untuk meningkatkan pendapatannya, secara otomatis maka pendapatan perkapita akan meningkat, ketika pendapatan perkapita meningkat, maka daya beli juga akan bertambah dan tingkat investasi juga akan meningkat pula.</p>
wakaf	<p>Dengan diadakannya jemput bola, maka masyarakat mayoritas muslim secara otomatis dan tidak langsung jiwaberlomba-lomba dalam kebaikan akan semakin meningkat, selanjutnya dengan meningkatkannya jiwa berlomba-lomba kepada kebaikan meningkat, maka keinginan untuk berinvestasi akan semakin besar. Ketika wakaf dikelola pada pasar sekunder, maka pasar sekunder Negara akan meningkat pula.</p>
Pajak	<p>Pajak dibebankan kepada non muslim yang dianggap mampu atau kepada muslim jika kondisi Negara sedang krisis. Ketika non muslim tidak ditarik retribusi/pungutan sama sekali, maka non muslim tidak ada keinginan untuk mendapatkan penghasilan yang lebih,</p>

	non muslim akan cenderung mencari pendapatan hanya untuk memenuhi kebutuhannya saja. Namun jika ada penarikan pajak kepada non muslim, maka pendapatan non muslim dapat teralokasi dengan kelola Negara.
--	--

Tabel: Oleh Penulis



Bagan: Oleh Penulis

DAFTAR RUJUKAN

1. Wahyu Wibisana, *Pendapat Ibnu Taymiyah tentang keuangan public*, Jurnal pendidikan agama islam-ta'lim Vol.14 No.1-2016,
2. Yuli Afriyandi, *SInergitas Pajak dan Zakat dalam keuangan public islam (analisis historis dan kondisi kekinian)*, Resail, Vol.1 No. 2, 2014
3. Ririn Noviyanti, *Pengelolaan keuangan public islam prespektif Historis*, Iqtishodia Jurnal ekonomi Syariah
4. Angga Indrawan, Inilah 10 negara dengan populasi muslim terbesar di dunia, <http://khazanah.republika.co.id/berita/dunia-islam/islam-nusantara/15/05/27/noywh5-inilah-10-negara-dengan-populasi-muslim-terbesar-di-dunia>

5. Rika Yuliastuti, *Kebijakan Fiskal Bayt al mal sebagai keuangan Negara berbasis syariah (studi kritis terhadap pos penerimaan APBN Indonesia)*, Media Mahardika Vol.14 No.1 September 2015
6. Laporan Perkembangan Perekonomian bulan April 2017
7. Amin Muhtar, *Potensi wakaf menjadi lembaga keuangan public (Kajian kritis terhadap konsep dan praktik wakaf dalam hukum islam)*, Asy-Syariah Vol.17 No.1, April 2015
8. Ofan El-Givhar, *Keseimbangan IS-LM dalam perspektif Islam*, <http://djophan.blogspot.com/2009/04/bab-i-pendahuluan.html>.
9. Prof.Dr.Ir.Ujang Surmawan, M.Sc, *Perilaku konsumen. Teori dan penerapannya dalam pemasaran*, Ghalia Indonesia, Februari 2014